



SALINAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu dibentuk sekolah rakyat;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja sekolah rakyat;
- c. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.
2. Kepala Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Sekolah Rakyat.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan sekolah rakyat.

BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS SEKOLAH RAKYAT

Pasal 2

- (1) Sekolah Rakyat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
- b. Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
- c. Sekolah Rakyat Terintegrasi.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekolah Rakyat Menengah Pertama

Pasal 4

Sekolah Rakyat Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal berbentuk sekolah menengah pertama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekolah Rakyat Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

- i. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 6

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. wakil Kepala Sekolah; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 7

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana.
- (2) Jumlah wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan beban kerja dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 9

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 1 (satu) orang dan membidangi urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, keasramaan, dan administrasi.
- (3) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 2 (dua) orang dan membidangi:
 - a. urusan akademik, kesiswaan, dan hubungan masyarakat; dan
 - b. urusan administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana.
- (4) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 3 (tiga) orang dan membidangi:
 - a. urusan akademik dan kesiswaan;
 - b. urusan hubungan masyarakat dan administrasi; dan
 - c. urusan keasramaan dan sarana prasarana.

Bagian Kedua Sekolah Rakyat Menengah Atas

Pasal 10

Sekolah Rakyat Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal berbentuk sekolah menengah atas bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekolah Rakyat Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 12

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Menengah Atas terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. wakil Kepala Sekolah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 13

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 14

- (1) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana.
- (2) Jumlah wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan beban kerja dengan jumlah paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 15

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 1 (satu) orang dan membidangi urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana prasarana, keasramaan, dan administrasi.
- (3) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 2 (dua) orang dan membidangi:
 - a. urusan akademik, kesiswaan, dan hubungan masyarakat; dan

- b. urusan administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana.
- (4) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 3 (tiga) orang dan membidangi:
 - a. urusan akademik, kesiswaan, dan hubungan masyarakat;
 - b. urusan administrasi; dan
 - c. urusan keasramaan dan sarana prasarana.
- (5) Dalam hal Sekolah Rakyat memiliki lebih dari 9 (sembilan) rombongan belajar maka wakil Kepala Sekolah berjumlah 4 (empat) orang dan membidangi:
 - a. urusan akademik dan kesiswaan;
 - b. urusan hubungan masyarakat dan administrasi;
 - c. urusan keasramaan; dan
 - d. urusan sarana prasarana.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bertugas melaksanakan administrasi umum, akademik, kesiswaan, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang milik negara, pengumpulan dan pengolahan data informasi pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Ketiga Sekolah Rakyat Terintegrasi

Pasal 17

Sekolah Rakyat Terintegrasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal lebih dari 1 (satu) jenjang pendidikan dasar dan/atau jenjang pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekolah Rakyat Terintegrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 19

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Terintegrasi terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
- b. wakil Kepala Sekolah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 20

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 21

- (1) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b memiliki tugas membantu Kepala Sekolah dalam urusan akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, administrasi, keasramaan, dan sarana prasarana, serta pelaksanaan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Jumlah wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah bentuk sekolah yang diselenggarakan meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertugas melaksanakan administrasi umum, akademik, kesiswaan, sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, barang milik negara, pengumpulan dan pengolahan data informasi pendidikan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keempat Unit Penunjang Sekolah Rakyat

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Rakyat dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan dan/atau tenaga fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pembentukan dan jumlah unit penunjang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atas persetujuan Kepala Pusat.

Pasal 24

Bagan susunan organisasi Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 25

Di lingkungan Sekolah Rakyat dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 26

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada Sekolah Rakyat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau pejabat penilai kinerja.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Sekolah dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital.
- (2) Kepala Sekolah menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan Sekolah Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan Sekolah Rakyat, antarinstansi pemerintah, dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 31

Sekolah Rakyat wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unsur di Sekolah Rakyat.

Pasal 32

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan, Sekolah Rakyat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pendidikan.

BAB VI JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Sekolah, wakil Kepala Sekolah, dan kepala unit penunjang merupakan jabatan non eselon.
- (2) Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural setingkat eselon IV.b.

BAB VII NOMENKLATUR

Pasal 34

- (1) Jumlah Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. 32 (tiga puluh dua) Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
 - b. 44 (empat puluh empat) Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
 - c. 24 (dua puluh empat) Sekolah Rakyat Terintegrasi.
- (2) Nomenklatur dan lokasi masing-masing Sekolah Rakyat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 35

Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, dan lokasi Sekolah Rakyat ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

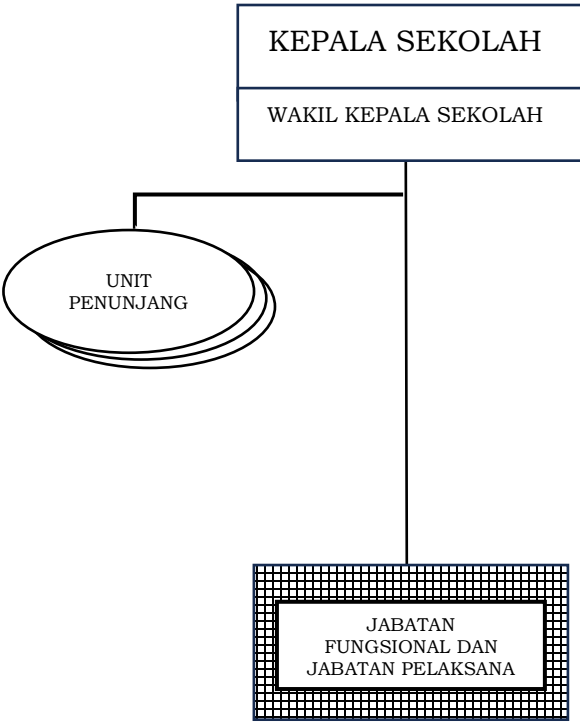
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 509

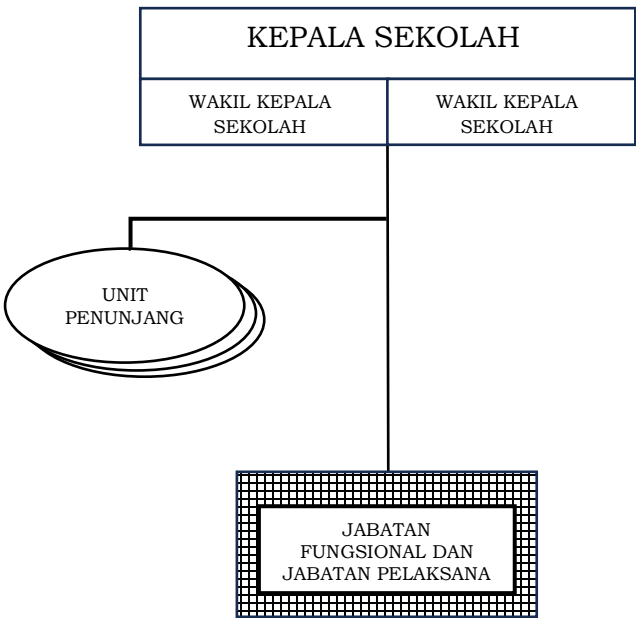
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH RAKYAT

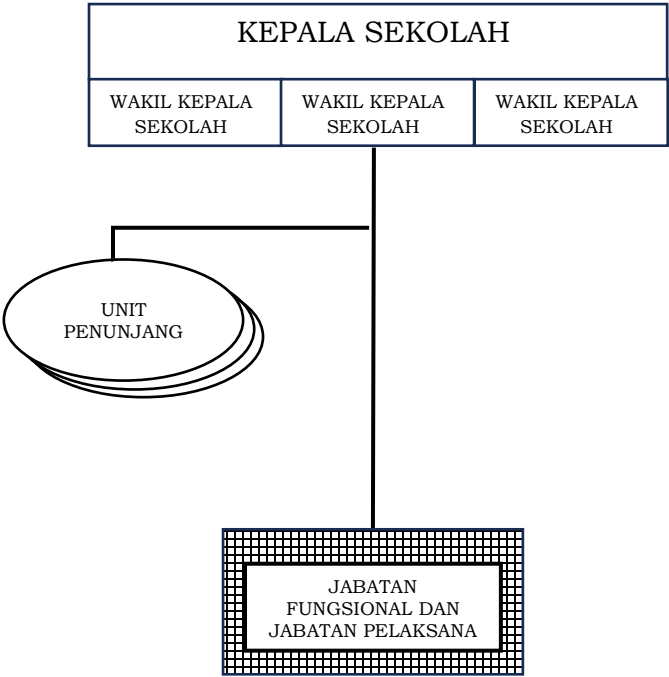
- A. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama
1. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah



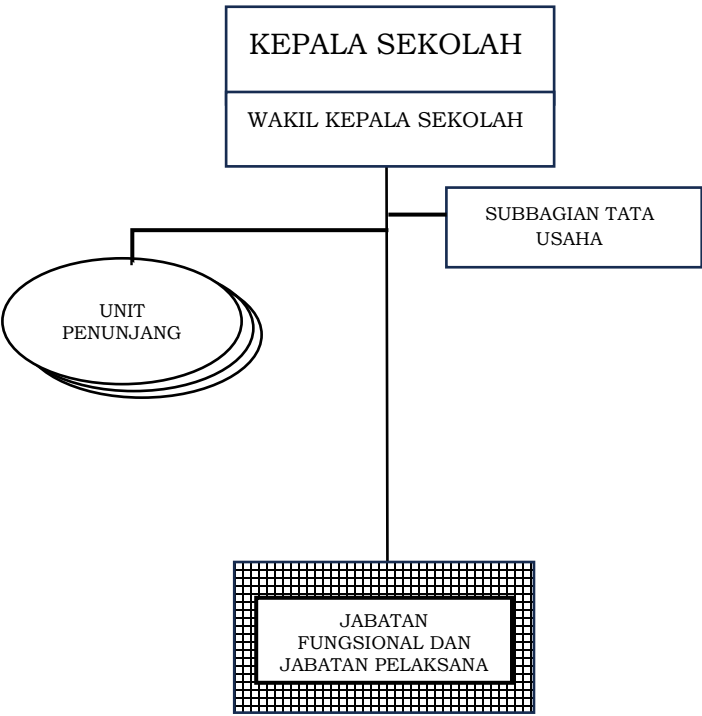
2. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 2 (dua) wakil Kepala Sekolah



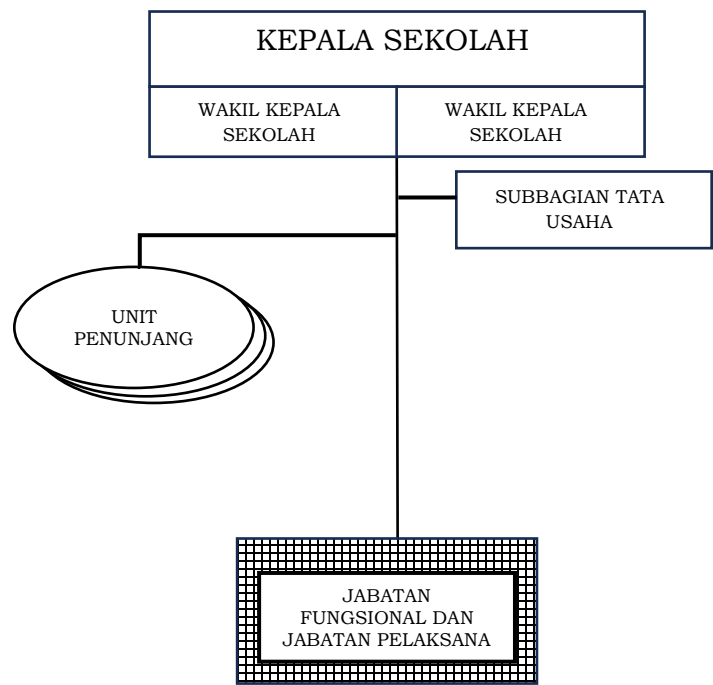
3. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah



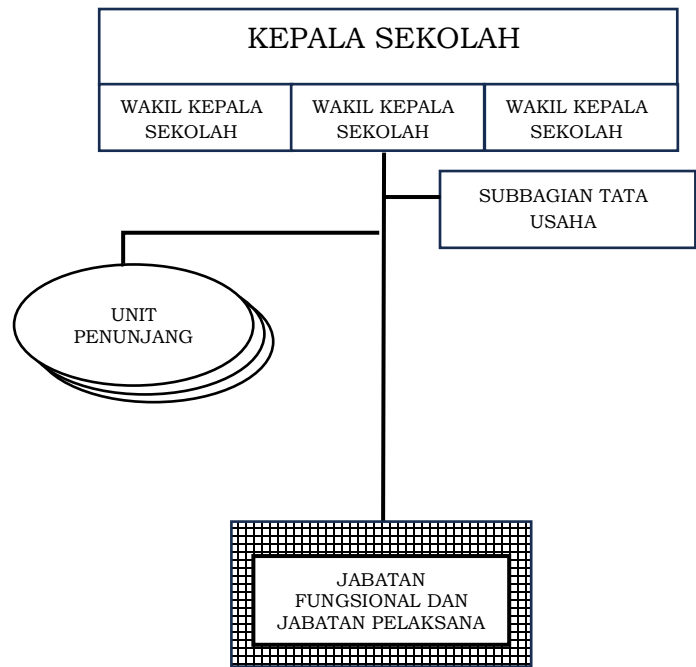
- B. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Menengah Atas
1. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah



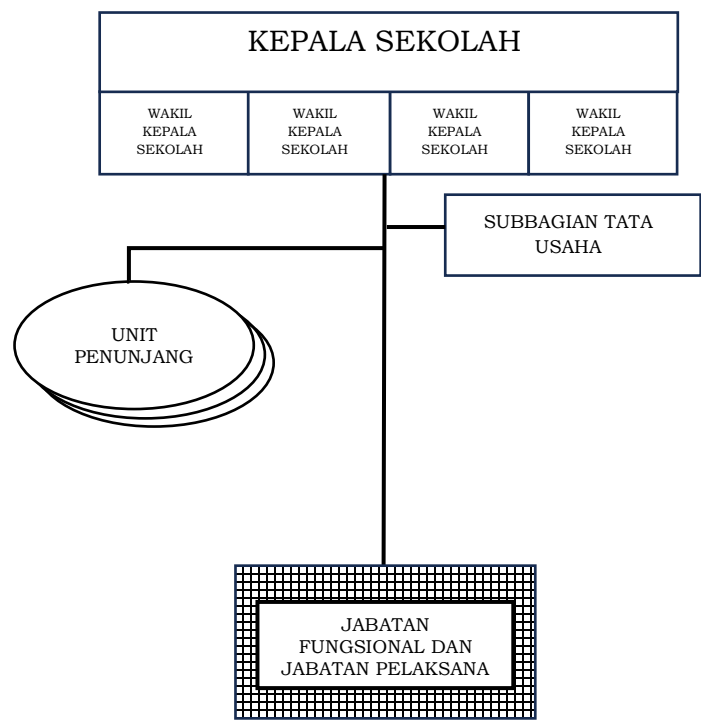
2. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 2 (dua) wakil Kepala Sekolah



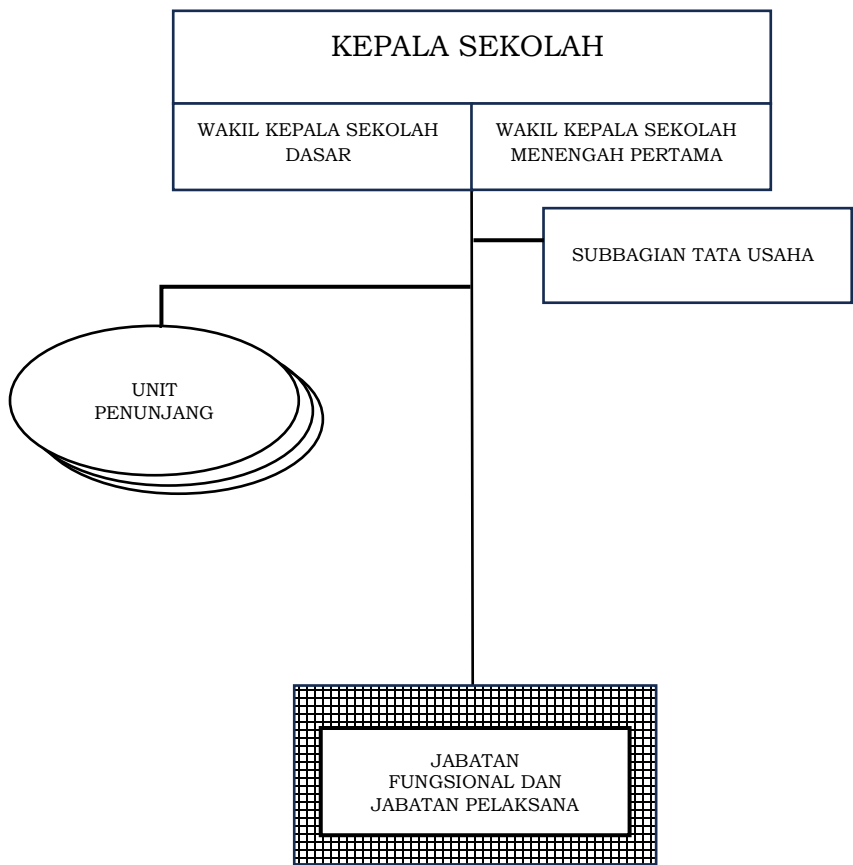
3. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah



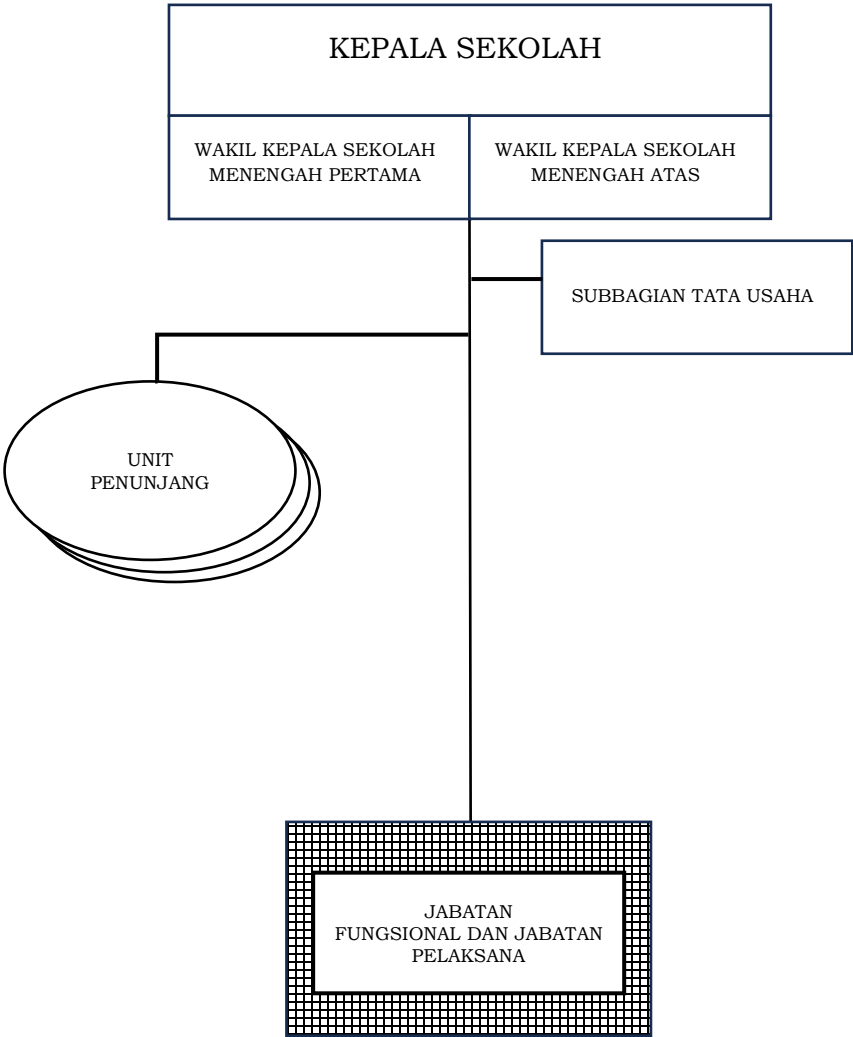
4. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 4 (empat) wakil Kepala Sekolah



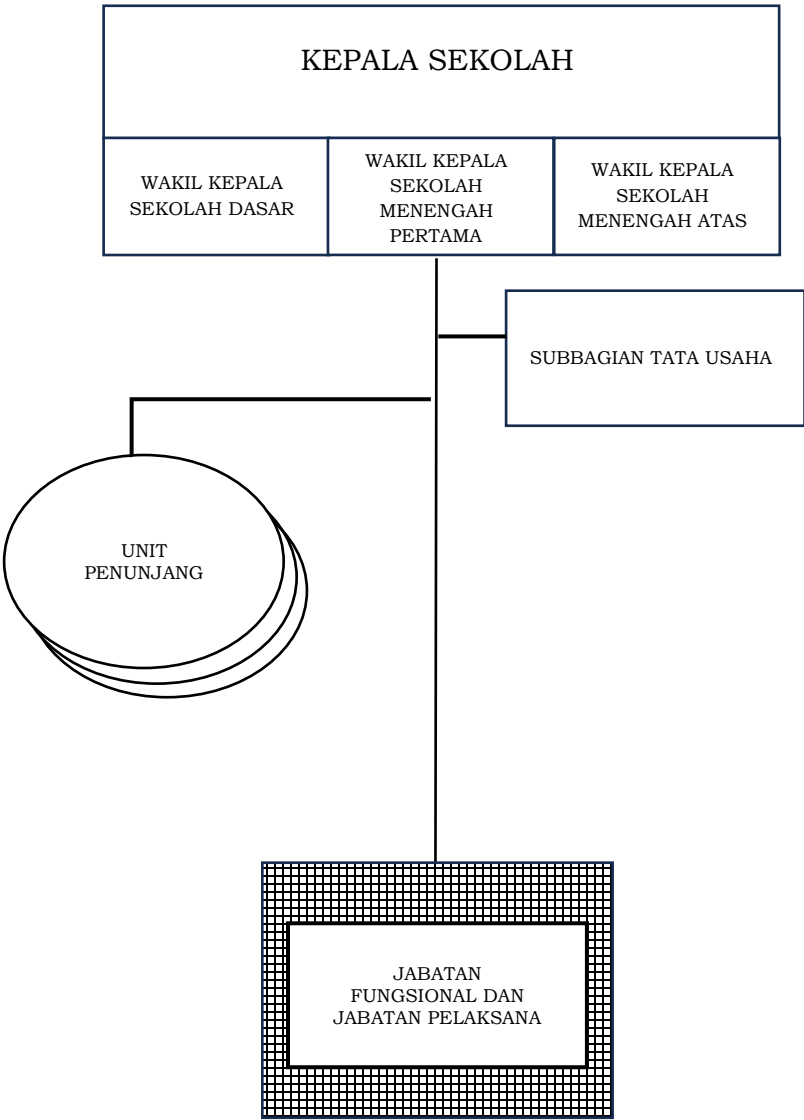
- C. Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Terintegrasi
1. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama



2. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



3. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar, 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama, dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

NOMENKLATUR DAN LOKASI SEKOLAH RAKYAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Sekolah Rakyat Menengah Pertama

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
2	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
3	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
4	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
5	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 5 Solok	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
6	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur	Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 7 Sukabumi	Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
8	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Cimahi	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
9	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
10	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
11	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 11 Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
12	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 12 Pati	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
13	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas	Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
14	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Batu	Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
15	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 Mojokerto	Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
16	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Malang	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
17	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan	Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
18	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 18 Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
21	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
22	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi	Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
23	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 23 Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
24	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 24 Gowa	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
25	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
26	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
27	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 27 Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
28	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 28 Pasuruan	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
29	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 29 Pamekasan	Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
30	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 30 Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
31	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 Takalar	Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
32	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 32 Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

B. Sekolah Rakyat Menengah Atas

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
2	Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
3	Sekolah Rakyat Menengah Atas 3 Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
4	Sekolah Rakyat Menengah Atas 4 Padang	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
5	Sekolah Rakyat Menengah Atas 5 Jambi	Kota Jambi, Provinsi Jambi
6	Sekolah Rakyat Menengah Atas 6 Bengkulu	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
7	Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
8	Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir	Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
9	Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur	Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
10	Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan	Kota Adiminstratif Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
11	Sekolah Rakyat Menengah Atas 11 Bandung	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
12	Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
13	Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
14	Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
15	Sekolah Rakyat Menengah Atas 15 Magelang	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
16	Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung	Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
17	Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
18	Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora	Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
19	Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul	Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
20	Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Sleman	Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21	Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
22	Sekolah Rakyat Menengah Atas 22 Malang	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
23	Sekolah Rakyat Menengah Atas 23 Pacitan	Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
24	Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kediri	Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
25	Sekolah Rakyat Menengah Atas 25 Lamongan	Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
26	Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
27	Sekolah Rakyat Menengah Atas 27 Takalar	Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
28	Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
29	Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura	Kota Jayapura, Provinsi Papua
30	Sekolah Rakyat Menengah Atas 30 Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara
31	Sekolah Rakyat Menengah Atas 31 Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
32	Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
33	Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
34	Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 Lebak	Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
35	Sekolah Rakyat Menengah Atas 35 Wonosobo	Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
36	Sekolah Rakyat Menengah Atas 36 Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
37	Sekolah Rakyat Menengah Atas 37 Gresik	Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
38	Sekolah Rakyat Menengah Atas 38 Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
39	Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
40	Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon	Kota Ambon, Provinsi Maluku
41	Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor	Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
42	Sekolah Rakyat Menengah Atas 42 Sarmi	Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
43	Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
44	Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa	Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

C. Sekolah Rakyat Terintegrasi

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
2	Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3	Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
4	Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
5	Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo	Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
6	Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember	Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
7	Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo	Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
8	Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang	Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
9	Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
10	Sekolah Rakyat Terintegrasi 10 Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
11	Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
12	Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 Kepulauan Anambas	Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
13	Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
14	Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur	Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
15	Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 Empat Lawang	Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
16	Sekolah Rakyat Terintegrasi 16 Bandung	Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
17	Sekolah Rakyat Terintegrasi 17 Cimahi	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
18	Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
19	Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo	Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
20	Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
21	Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
22	Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
23	Sekolah Rakyat Terintegrasi 23 Katingan	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
24	Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003